



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 297/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 12 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2006, di Lingkungan Batuloe, Kelurahan Dannaung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Nomor : 375/II/XII/2005 tanggal 09 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Blk



kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sudirman bin Asdhi S, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

3. Bahwa pada sekitar 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Kasma;
- b. Penggugat tidak mau dipoligami;
- c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin;

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 20 April 2010, di mana pada saat itu Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Kasma karena perempuan tersebut telah mengandung anak Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak mau dipoligami;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Blk



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/II/XII/2005, tanggal 09 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi- saksi
Saksi pertama bernama Ramlah binti Mattayang, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Batulohe, Kelurahan Dannaung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adalah sepupu Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Asdhi S bin Sahiruddin.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2006 di Lingkungan Batulohe, Kelurahan Dannaung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun lamanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal lagi.
- Bahwa selama sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sudirman bin Asdhi S umur 7 tahun, dan dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan sudah menikahinya, sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dan selama selesai menikah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 20 April 2010 dimana Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan sekarang dalam keadaan hamil dan Penggugat tidak mau dipoligami.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 5 tahun dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama Sukri bin Sudirman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Batulohe, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Asdhi S bin Sahiruddin.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2006 di Lingkungan Batulohe, Kelurahan Dannaung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun lamanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal lagi.
- Bahwa selama sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sudirman bin Asdhi S umur 7 tahun, dan dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dan selama selesai menikah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat.
- Puncaknya adalah pada tanggal 20 April 2010 dimana Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan sekarang dalam keadaan hamil dan Penggugat tidak mau dipoligami.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah tempat tinggal dan sudah ada sekitar 5 tahun dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 26 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat hidup bersama bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 2 tahun, dan pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena:

- a. Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Kasma;
- b. Penggugat tidak mau dipoligami;
- c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin;

kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya dan selama itu tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 5 tahun.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.BIk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama sekitar 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 5 tahun hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Bk



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Blk



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 H. oleh kami, Dra. Nurmiati, M.HI. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Dra. Nurmiati, M.HI.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Proses	Rp
50.000,00	
- Panggilan	Rp 310.000,00
- Redaksi	Rp
5.000,00	
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>
6.000,00	

Jumlah Rp 401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.